

TESIS
LEGALITAS PENYELENGGARAAN AKTA NOTARIS BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA



Oleh :
GIZA'A JATI PAMORO
NIM : 092114453006

PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

TESIS

**LEGALITAS PENYELENGGARAAN AKTA NOTARIS BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Oleh :

GIZA'A JATI PAMORO
NIM : 092114453006

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**LEGALITAS PENYELENGGARAAN AKTA NOTARIS BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :

GIZA'A JATI PAMORO
NIM : 092114453006

**PROGRAM STUDI MAGISTER SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL DESEMBER 2022**

Oleh:

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi Magister
Sains Hukum dan Pembangunan**



Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
NIP. 197710192003121001

Telah diuji pada

Tanggal : 27 Januari 2023

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.

Anggota : 1. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
2. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.
3. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACIArb.
4. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Giza'a Jati Pamoro

NIM : 092114453006

Program Studi: Magister Sains Hukum dan Pembangunan

Judul Tesis : Legalitas Penyelenggaraan Akta Notaris Berbasis Elektronik
Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (Plagiarism) dari karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.

Dalam tesis ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan didalam daftar pustaka. Demikian, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 18 Desember 2022



Giza'a Jati Pamoro

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tesis dengan judul “*Legalitas Penyelenggaraan Akta Notaris Berbasis Elektronik Dalam Sistem Hukum di Indonesia*”. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Badri Munir Sukoco, SE., MBA., Ph.D. dan Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan yaitu Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. atas kesempatan mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku Pembimbing, atas saran, arahan, serta bimbingannya.
3. Seluruh Dosen Penguji, yang telah memberikan arahan, masukan, serta nasihat yang sangat baik sehingga membuat tesis ini selesai menjadi lebih baik lagi.
4. Seluruh Staf pengajar dan tenaga pendidik di Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas wawasan keilmuan dan bantuan teknis serta non-teknis yang berkaitan dengan hal akademis selama mengikuti pendidikan Magister.
5. Keluarga saya yaitu Ayah, Ibu, Kakak-Kakak yang selalu tak henti-hentinya mendukung, mendoakan, serta memberi semangat.
6. Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M. yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, ilmu serta inspirasi dalam menjalani perkuliahan.

Akhir kata, semoga penelitian yang termuat dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta peneliti berikutnya untuk menambah referensi serta pengetahuan khususnya perihal Legalitas Penyelenggaraan Akta Notaris Berbasis Elektronik di Indonesia.

Surabaya, 18 Desember 2022



Giza'a Jati Pamoro

RINGKASAN**LEGALITAS PENYELENGGARAAN AKTA NOTARIS BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA****Giza'a Jati Pamoro**

Perkembangan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 memiliki peran yang signifikan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam kehidupan manusia. Adapun hal tersebut dapat terlihat dari pemanfaatan jaringan siber, lalu ditandai dengan kehadiran Internet of Thing (IoT) serta internet. Kemajuan teknologi hadir secara maksimal dengan menggunakan sistem pintar yang mengubah kebiasaan manusia dalam menjalani aktivitas sehari-hari termasuk dalam aktivitas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang saat ini mulai mengalami transformasi digital, khususnya dalam layanan publik dan layanan perizinan.

Dalam hal perbuatan hukum keperdaataan, tentu kata Notaris bukan merupakan hal yang baru dalam aktivitas pelayanan hukum, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris merupakan adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris Atau berdasarkan UU lainnya. Tentu jika terdapat kalimat “pejabat umum” maka setiap tindakan serta perbuatan hukum yang dilakukan Notaris harus berdasarkan hukum/Undang-Undang, namun seiring perkembangan zaman dan kebiasaan masyarakat di era digital ini, pemerintah telah berkomitmen untuk transformasi ke arah digitalisasi layanan birokrasi dan perizinan sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat serta pelaku usaha dalam mendapatkan layanan yang efektif, efisien dengan jangnan waktu yang cenderung singkat.

Persoalan pada penelitian ini hadir ketika semua layanan publik serta layanan perizinan pemerintah sudah mulai transformasi ke arah digital namun pelayanan jasa Notaris yang dalam kehidupan sehari-hari sangat penting khususnya dalam bidang hukum keperdataan masih diselenggarakan secara konvensional. Padahal, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly menyampaikan bahwa per-tahun 2022 ada sekitar 19.000 Notaris di seluruh Indonesia dan Notaris tiap tahunnya memproduksi sekitar 5 juta Akta. terlebih dengan keberlakuan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang memangkas birokrasi serta syarat-syarat yang rumit dengan proses panjang, pemerintah berupaya maksimal dalam meningkatkan iklim investasi dan berusaha di Indonesia. Namun, disaat pelayanan publik dan pelayanan perizinan telah bertransformasi, pelayanan jasa Notaris yang merupakan kunci utama dalam pembentukan dan/atau perubahan badan hukum / badan usaha, masih harus diselenggarakan secara konvensional.

Penelitian terdahulu mengenai Akta Notaris berbasis elektronik sudah banyak dilakukan, dan kesimpulan utama dari penelitian-penelitian tersebut adalah bahwa UU tentang Jabatan Notaris harus diubah. Namun, belum ada didalam penelitian tersebut yang membahas tentang substansi dari perubahan UU tersebut. Oleh karena itu, penulis dalam tesis ini melakukan penelitian yang bertujuan agar dapat menganalisis lebih jauh tentang hal-hal yang menjadi kendala penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia. pada kesempatan kali ini penulis membandingkan penyelenggaraan Akta Notaris di Indonesia dengan negara Estonia dan Prancis, adapun kendala yang ada di UU Jabatan Notaris di Indonesia adalah berkaitan dengan proses (*verlijden*) dan produk (Akta) yang memang masih harus diselenggarakan secara konvensional. Didalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum konvergensi sebagai landasan pemecahan masalah, sehingga dalam proses harmonisasi dengan perubahan UU Jabatan Notaris dapat dilakukan secara deliberatif menyeluruh. Didalam penelitian ini penulis juga menguraikan akibat hukum jika penyelenggaraan Akta Notaris tersebut dapat dilakukan secara elektronik, dan

setelahnya, menetapkan suatu konsep mekanisme penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia untuk saat ini sudah dapat dilaksanakan minimal terhadap prosesnya (*verlijden*), karena jika melihat kebutuhan dan aspek-aspek pendukung lainnya, kondisi Indonesia saat ini sudah memungkinkan, seperti: proses berhadapan, pembacaan dan tanda tangan secara daring terpisah antara pihak satu dengan pihak lainnya. Namun untuk produknya (Akta Notaris) untuk saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena infrastruktur serta sarana prasarana di Indonesia belum terlalu mumpuni, salah satu contohnya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hingga saat ini masih sering ditemui beragam masalah, sehingga masih perlu persiapan yang matang untuk jangka waktu yang akan datang, namun hal-hal tersebut tetap harus diawali dengan mengubah UU Jabatan Notaris terlebih yang uraiannya secara detil termuat didalam penelitian tesis ini.

SUMMARY

LEGALITY OF IMPLEMENTING ELECTRONIC BASED NOTARY DEEDS IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

Giza'a Jati Pamoro

The development of digital technology in the era of the industrial revolution 4.0 has a significant role in being able to solve all the problems that exist in human life. This can be seen from the use of cyber networks, then marked by the presence of the Internet of Thing (IoT) and the internet. Technological advances are present to the fullest by using smart systems that change human habits in carrying out daily activities including in carrying out legal actions which are currently experiencing digital transformation, especially in public services and licensing services.

In terms of civil law activities, of course, said the Notary, this is not something new in legal service activities, based on Article 1 Number 1 of Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary and Law no. 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notary, states that a Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in the Law on Notary Position or based on other laws. Of course if there is the phrase "public official" then every action and legal action taken by a Notary must be based on laws, but along with the times and people's habits in this digital era, the government has committed to transforming towards digitizing bureaucratic services and permits so that it can make it easier for the public and business actors to obtain effective and efficient services with a relatively short time.

The problem in this research arises when all public services and government licensing services have begun to transform towards digital, but notary services, which are very important in everyday life, especially in the field of civil law, are still held conventionally. In fact, Indonesian Minister of Law and Human Rights Yasona Laoly said that as of 2022 there will be around 19,000 Notaries

throughout Indonesia and Notaries annually produce around 5 million Deeds. with the enactment of Law 11 of 2020 concerning Job Creation and PP No. 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which cuts bureaucracy and complicated requirements with a lengthy process. Moreover, the government is making maximum efforts to improve the investment and business climate in Indonesia. However, when public services and licensing services have transformed, notary services, which are the main key in the formation and/or change of legal entities/business entities, must still be held conventionally.

Many previous studies regarding electronic-based notary deed have been carried out, and the main conclusion from these studies is that the law on the position of notary public must be changed. However, none of the research has discussed the substance of the amendment to the law. Therefore, the author in this thesis conducts research with the aim of being able to analyze further about the obstacles to the implementation of electronic-based Notary Deeds in Indonesia. on this occasion the author compares the implementation of notarial deeds in Indonesia with Estonia and France, while the obstacles that exist in the Notary Office Law in Indonesia are related to processes (*verlijden*) and products (deeds) which still have to be organized conventionally. In this study, the authors used the theory of convergence law as a basis for problem solving, so that in the process of harmonization with changes to the Law on Notary Positions it can be carried out in a completely deliberative manner. In this study, the authors also describe the legal consequences if the implementation of the Notary Deed can be carried out electronically, and after that establishes a concept of an electronic-based Notary Deed implementation mechanism.

The results of this study conclude that the implementation of electronic-based Notary Deeds in Indonesia for now can be carried out at least in terms of the process (*verlijden*), because if you look at the needs and other supporting aspects, Indonesia's current conditions are already possible, such as: the process of dealing, reading and signatures boldly separated from one party to another. However, for the product (Notarial Deed) at this time it still cannot be implemented because the infrastructure and infrastructure in Indonesia are not

very qualified, one example is the Identity Card (KTP) which until now is still often encountered with various problems, so it still needs careful preparation. ripe for the future, but these matters must still be preceded by amending the Law on Notary Offices, the detailed elaboration of which is contained in this thesis research.

ABSTRAK**LEGALITAS PENYELENGGARAAN AKTA NOTARIS BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Giza'a Jati Pamoro

Penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia masih terkendala oleh beberapa hal salah satunya adalah keberlakuan UU Jabatan Notaris dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kebiasaan dalam penyelenggaraan Akta Notaris. UU Jabatan Notaris dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini yang masif memanfaatkan teknologi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam upaya transformasi penyelenggaraan Akta Notaris ini memerlukan kajian deliberatif agar dapat menjawab kebutuhan dan menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum non-doktrinal yang mengkaji serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan isu serta topik tertentu namun sebagai penunjangnya, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan sosio legal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik di Indonesia untuk saat ini sudah dapat dilaksanakan minimal terhadap prosesnya (*verlijden*). Namun untuk produknya (Akta Notaris) untuk saat ini masih belum dapat dilaksanakan karena infrastruktur serta sarana prasarana di Indonesia belum terlalu mumpuni sehingga membutuhkan persiapan yang matang dan memerlukan jangka waktu yang tidak sebentar agar penyelenggaraan Akta Notaris berbasis elektronik dapat terlaksana sesuai perhitungan dan kajian yang komprehensif.

Kata kunci: Akta Notaris, *Cyber Notary*, *e-Notary*, Akta Notaris elektronik.

ABSTRACT**LEGALITY OF IMPLEMENTING ELECTRONIC-BASED NOTARY
DEEDS IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM**

Giza'a Jati Pamoro

The implementation of electronic-based Notary Deeds in Indonesia is still constrained by a number of things, one of which is the application of the Notary Office Law and principles related to customs in the administration of Notary Deeds. The Notary Office Law is considered to be irrelevant to the current conditions of massive use of technology to support daily activities. Therefore, in an effort to transform the implementation of this Notary Deed, a deliberative study is needed in order to answer the need and become a solution to existing problems. This study uses a non-doctrinal legal research method that examines and analyzes matters relating to certain issues and topics but as a support, this research uses a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a socio-legal approach. The results of this study conclude that the implementation of electronic-based Notary Deeds in Indonesia for now can be carried out at least in terms of the process (*verlijden*). However, for the product (Notarial Deed) at this time it still cannot be implemented because the infrastructure and infrastructure in Indonesia are not yet very qualified so that it requires careful preparation and requires a long period of time so that the implementation of electronic-based Notary Deeds can be carried out according to comprehensive calculations and studies .

Keywords: Notary Deed, Cyber Notary, e-Notary, Electronic Notary Deed.

DAFTAR ISI

COVER TESIS	
COVER DALAM TESIS	i
HALAMAN PRASYARAT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Tinjauan Pustaka	8
5.1. Penelitian Terdahulu	8
5.2. Landasan Teori	14
6. Metode Penelitian	22
6.1. Jenis Penelitian	22
6.2. Pendekatan Penelitian	23
6.3. Sumber Bahan Hukum	25
6.4. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum	28
7. Pertanggungjawaban Sistematis	29

BAB II : PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN AKTA NOTARIS BERBASIS ELEKTRONIK	32
2.1. Perkembangan, Peran Serta Fungsi Notaris	32
2.1.1. Kerajaan Lama: Mesir Kuno: 2750-2250 SM.....	33
2.1.2. Kekaisaran Romawi, Corpus Juris Civilis Kaisar Justinian: 535 M.....	34
2.1.3. Ordo Ksatria Templar: 1099-1307	35
2.1.4. Notaris Publik di Inggris: Abad ke-13 dan ke-14	35
2.1.5. Notaris dan Penaklukan Columbus: Abad ke-15	36
2.2. Perkembangan Penyelenggaraan Akta Notaris di Estonia, Prancis dan Indonesia.	37
2.2.1. Penyelenggaraan Akta Notaris di Estonia	38
2.2.2. Penyelenggaraan Akta Notaris di Prancis	50
2.2.3. Penyelenggaraan Akta Notaris di Indonesia	57
2.2.4. Persamaan dan Perbedaan Penyelenggaraan Notaris di Estonia, Prancis dan Indonesia.....	61
2.3. Penyelenggaraan Akta Notaris Berbasis Elektronik.....	64
2.3.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	64
2.3.2. Kewenangan Notaris Berdasarkan Undang-Undang.....	68
2.3.3. Tafsir “Akta Autentik” di Era Perkembangan Teknologi	71
2.3.4. Tafsir “Berhadapan” di Era Perkembangan Teknologi Digital dan Menurut Psikologi Hukum.....	74
 BAB III : AKIBAT HUKUM PENYELENGGARAAN AKTA NOTARIS BERBASIS ELEKTRONIK	 84
3.1. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	84
3.1.1. Landasan Filosofis	84
3.1.2. Landasan Sosiologis.....	87
3.1.3. Landasan Yuridis	102
3.2. Akibat Hukum Akta Notaris Berbasis Elektronik	103
3.2.1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	103

3.2.2. Akta Notaris Elektronik Sebagai Alat Bukti dan Persinggungannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	118
3.2.3. Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Elektronik	127
3.2.4. Aplikasi Meterai Elektronik dan QR Code Pada Akta Notaris Elektronik	135
3.2.5. Tata Cara Pelaporan Protokol Notaris dan Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN)	142
3.2.6. Perubahan Mekanisme Penyelenggaraan Akta Notaris	145
 BAB IV : PENUTUP.....	 147
Kesimpulan:	147
Saran:	147
 DAFTAR BACAAN.....	 148
Buku:	148
Artikel Jurnal:	150
Disertasi dan Makalah:	154
Kamus/KBBI:	155
Artikel <i>Online / Websites</i> :.....	155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Layanan e-Notary Self Service di Estonia.....	40
Gambar 2.2. Mekanisme Penggunaan Sistem e-Notary di Estonia.....	44
Gambar 2.3. Layanan Pendaftaran yang Terintegrasi Sistem e- Notary di Estonia.....	45
Gambar 3.1. Prediksi Pertumbuhan Penduduk Indonesia Hingga Tahun 2024.....	88
Gambar 3.2. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (Perkiraan hingga Tahun 2026).....	92
Gambar 3.3. Perbandingan Mekanisme Perizinan Berusaha	94
Gambar 3.4. Persentase Pengguna Perangkat Elektronik di Indonesia hingga Januari Tahun 2021	96
Gambar 3.5. Contoh Proses Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi.....	132
Gambar 3.6. Contoh Stempel Elektronik	134
Gambar 3.7. Halaman Awal Langkah Pertama.....	136
Gambar 3.8. Pilihan Kategori Pendaftar e-Meterai.....	137
Gambar 3.9. Proses Pembubuhan e-Meterai Pada Akta.....	139
Gambar 3.10. Proses Peletakkan e-Meterai Sesuai Posisi Yang di Inginkan.....	140
Gambar 3.11. Contoh Peletakkan QR Code Akta Notaris	141
Gambar 3.12. Mekanime Pelaporan Protokol Notaris	144

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Mekanisme Penerbitan dan Penyimpanan Akta Notaris	
Elektronik.....	182
Lampiran 2. Contoh Akta Berbasis Elektronik.....	186

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

15. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
20. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.